



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
8. Pinjaman/Utang BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pinjaman/Utang Jangka Pendek adalah Pinjaman/Utang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi.
10. Pinjaman/Utang Jangka Panjang adalah merupakan Pinjaman/Utang lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
13. Solvabilitas adalah kemampuan BLUD memenuhi seluruh kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
14. Pihak lain adalah badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan.
15. Pinjaman/Utang terkait dengan uang yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang Bank adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BLUD. 6

16. Pinjaman/Utang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang Usaha/Utang Supplier adalah kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD.
17. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya.
18. Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kas Negara/Daerah.
19. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang untuk memperlancar kegiatan operasional serta tidak mengganggu kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD.
- (2) Pinjaman/Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pinjaman/Utang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pinjaman/Utang Jangka Pendek dan Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang berasal dari perikatan Pinjaman/Utang Jangka Pendek untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas; dan
 - b. yang berasal dari perikatan Pinjaman Jangka Panjang untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (4) Perikatan Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

Pinjaman/Utang Jangka Pendek BLUD meliputi :

- a. pinjaman/utang bank;
- b. pinjaman/utang usaha/utang supplier;
- c. pendapatan diterima di muka;
- d. utang pajak; dan
- e. beban yang masih harus dibayar. ♡

Pasal 5

- (1) Pinjaman/Utang Jangka Panjang bersumber dari badan usaha dalam negeri berupa lembaga keuangan perbankan atau non perbankan, dan perorangan.
- (2) Pinjaman/Utang Jangka Panjang dilakukan oleh Direktur dengan mengajukan usulan berupa studi kelayakan kepada Bupati.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. aspek pasar;
 - e. aspek organisasi dan sumber daya manusia;
 - f. aspek teknis;
 - g. aspek Keuangan:
 1. jumlah kebutuhan pinjaman/utang;
 2. jangka waktu;
 3. kemampuan pembayaran; dan
 4. tingkat pengembalian internal (*Internal Rate of Return*).
 - h. kesimpulan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman/utang.

BAB III

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/UTANG

Pasal 6

BLUD dapat melakukan pinjaman/utang atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman/Utang Jangka Pendek sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan telah tercantum dalam RBA BLUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman/utang tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; ➡

- d. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain;
 - e. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan; dan
 - f. jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dan hibah terikat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman/Utang Jangka Panjang meliputi :
- a. jangka waktu pinjaman/utang tidak melebihi masa jabatan Bupati; dan
 - b. Investasi/modal yang akan dibiayai dari Pinjaman/Utang Jangka Panjang harus dimuat dalam rencana strategis bisnis.

Pasal 8

Kewenangan atas pelaksanaan Pinjaman/Utang Jangka Pendek berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank atau non bank diberikan oleh :

- a. Direktur, untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
- b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas, untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; dan
- c. Direktur atas persetujuan Bupati, apabila BLUD belum memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pinjaman/Utang berupa uang hanya dapat diperoleh dari lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (2) Pelaksanaan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian pinjaman sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman dan angsuran;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya pinjaman;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman. ♡

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

- (1) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (4) Pembayaran Pinjaman/Utang yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa diselesaikan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman/Utang Jangka Pendek dan Pinjaman/Utang Jangka Panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Pinjaman/Utang yang rendah, Direktur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Pinjaman/Utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman/Utang Jangka Pendek maupun Pinjaman/Utang Jangka Panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman/Utang Jangka Pendek maupun Pinjaman/Utang Jangka Panjang .
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pinjaman/Utang Jangka Pendek disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas atau kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah apabila belum memiliki Dewan Pengawas. 4b

- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pinjaman/Utang Jangka Panjang disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Dewan Pengawas.
- (5) Pelaporan pinjaman/utang merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD I La Galigo dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman/Utang Jangka Panjang setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan ketentuan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RBA.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan RBA, maka harus dilakukan Perubahan RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

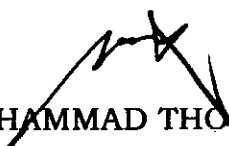
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIREKTUR	
KABAG TU	
KA SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 34